

INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL

Nama Jabatan : Analis Masalah Sosial
Instansi : Seksi Sosial Politik
(Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak)

I. PERAN JABATAN :

Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang Masalah Sosial sesuai dengan prosedur yang berlaku agar semua pekerjaan dapat diselesaikan secara berdayaguna dan berhasilguna.

II. URAIAN TUGAS :

1. Mengumpulkan bahan kerja Analis Masalah Sosial sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik.
2. Mengklasifikasikan data Masalah Sosial sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal.
3. Mempelajari dan menganalisa bahan-bahan sesuai dengan kegiatan Analis Masalah Sosial agar memperlancar pelaksanaan tugas.
4. Menyusun Laporan Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas dan LSM sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku.
5. Mengetik konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang Masalah Sosial sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
6. Menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya.
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan.

III. TANGGUNG JAWAB :

1. Bertanggung jawab terhadap tersedianya Formulir Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas dan LSM
2. Bertanggung jawab terhadap kebenaran, ketepatan dan kecepatan pelaksanaan tugas Analis Masalah Sosial/Pelaksana/Fungsional Umum
3. Bertanggung jawab terhadap kerahasiaan surat, dokumen, data dan informasi bidang Masalah Sosial/Pelaksana/Fungsional Umum

IV. HASIL KERJA :

No	Hasil Kerja	Satuan Hasil
1	Kumpulan Peraturan dan bahan penelitian Bidang Analis Masalah Sosial	Dokumen
2	Data Bidang Analis Masalah Sosial yang telah diklasifikasi	Dokumen

No	Hasil Kerja	Satuan Hasil
3	Hasil analisa bidang Analisis Sosial	Dokumen
4	Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas dan LSM	Dokumen
5	Program kerja Bidang Sosial	Dokumen
6	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Analisis Masalah Sosial/Pelaksana/Fungsional Umum	Dokumen
7	Tugas kedinasan lainnya	Kegiatan

V. TINGKAT FAKTOR

FAKTOR 1: PENGETAHUAN YANG DIBUTUHKAN JABATAN (fk : 1- 5= 750)

1. Memiliki pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1)/ Diploma IV di bidang Psikologi Umum/ Psikologi Masyarakat/ Manajemen/ sosiologi/ ilmu Administrasi/ kriminologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.
2. Pengetahuan dasar tentang sejumlah peraturan yaitu Standar Operasional Prosedur Analisis Masalah Sosial, Peraturan tentang Organisasi Kemasyarakatan, Peraturan Walikota tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan.
3. Keterampilan untuk menganalisis kegiatan analisis masalah sosial, pengoperasian komputer, menguasai Informasi dan Teknologi.

FAKTOR 2: PENGAWASAN PENYELIA (fk : 2 - 1 = 25)

1. Analisis Masalah Sosial dalam melaksanakan tugasnya, sesuai dengan instruksi yang jelas, terperinci dan spesifik dari Kepala Seksi Sosial Politik.
2. Analisis Masalah Sosial bekerja sesuai instruksi dan berkonsultasi dengan Kepala Seksi Sosial Politik sebagaimana dibutuhkan untuk semua persoalan yang tidak spesifik dicakup di dalam instruksi atau pedoman diantaranya Standar Operasional Prosedur Analisis Masalah Sosial, Peraturan tentang Organisasi Kemasyarakatan, Peraturan Walikota tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan.
3. Kepala Seksi Sosial Politik melakukan peninjauan pekerjaan, termasuk pengecekan kemajuan pekerjaan atau peninjauan

pekerjaan yang telah selesai untuk tujuan keakuratan dan ketaatan pada instruksi dan prosedur yang ditetapkan.

FAKTOR 3: PEDOMAN (fk : 3 - 1 = 25)

1. Tugas Analis Masalah Sosial sejenis dan berulang, Analis Masalah Sosial dalam melaksanakan tugasnya terperinci dan khusus yaitu sejumlah peraturan tentang Standar Operasional Prosedur Analis Masalah Sosial, Peraturan tentang Organisasi Kemasyarakatan, Peraturan Walikota tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan.
2. Analis Masalah Sosial harus patuh dan taat pada pedoman, penyimpangan harus disetujui oleh Kepala Seksi Sosial Politik.

FAKTOR 4: KOMPLEKSITAS (fk : 4 - 1 = 25)

1. Pekerjaan terdiri dari Data Bidang Analis Masalah Sosial yang telah diklasifikasi, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas dan LSM, Program kerja Bidang Sosial dan berhubungan dengan bidang masalah sosial sesuai dengan prosedur dan berhubungan dengan bidang masalah sosial.
2. Sedikit atau bahkan tidak terdapat pilihan yang harus dibuat di dalam memutuskan apa yang harus dilakukan dalam bidang masalah sosial.
3. Tindakan yang akan diambil atau respons yang harus dibuat sesuai dengan pekerjaan Analis Masalah Sosial yang dilaksanakan terkait dengan urusan bidang masalah sosial.

FAKTOR 5: RUANG LINGKUP DAN DAMPAK (fk : 5 - 1 = 25)

1. Tugas Analis Masalah Sosial meliputi pekerjaan Data Bidang Analis Masalah Sosial yang telah diklasifikasi, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas dan LSM, Program kerja Bidang Sosial dan berhubungan dengan bidang masalah sosial.
2. Pekerjaan meliputi beberapa prosedur yaitu sejumlah peraturan tentang Standar Operasional Prosedur Analis Masalah Sosial, Peraturan tentang Organisasi Kemasyarakatan, Peraturan Walikota tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan yang meliputi semua aspek penting tugas yang terkait dengan bidang masalah sosial.
3. Hasil kerja dan jasa Analis Masalah Sosial dapat digunakan untuk memfasilitasi pekerjaan Kepala Seksi Sosial Politik tetapi mempunyai sedikit dampak di luar Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik.

FAKTOR 6: HUBUNGAN PERSONAL (fk : 6 - 1 = 10)

Analisis Masalah Sosial berhubungan dengan Kepala Seksi Sosial Politik dan Analisis Partai Politik.

FAKTOR 7: TUJUAN HUBUNGAN (fk : 7 - 1 = 20)

Tujuan hubungan yang dilakukan oleh Analisis Masalah Sosial adalah :

1. Memperoleh data tentang bidang masalah sosial.
2. Mengklarifikasi data tentang bidang masalah sosial.
3. Memberikan fakta atau informasi tentang bidang masalah sosial, fakta atau informasi bervariasi dari yang mudah dimengerti sampai dengan yang sangat teknis.

FAKTOR 8: PERSYARATAN FISIK (fk : 8 - 1 = 5)

1. Analisis Masalah Sosial tidak memiliki persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan.
2. Namun kadang diperlukan aktifitas fisik di luar kantor untuk menghadiri pertemuan di luar kantor.
3. Analisis Masalah Sosial membutuhkan sehat lahir dan batin.

FAKTOR 9: LINGKUNGAN PEKERJAAN (fk : 9 - 1 = 5)

1. Lingkungan pekerjaan dilakukan lebih banyak dalam gedung perkantoran dan ruang rapat yang membawa resiko ketidaknyamanan setiap hari, situasi kerja yang cukup terang, tidak panas, dan cukup ventilasi.
2. Pekerjaan membutuhkan perangkat komputer/komputer jinjing/perangkat telepon pintar yang terhubung dengan internet.
3. Tempat bekerja yang cenderung lebih aman karena di dalam gedung, dan jauh dari hal-hal yang mengganggu.

FORMULIR HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL

Nama Jabatan : Analis Masalah Sosial (Seksi Sosial Politik)
 Unit Kerja : Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik
 Instansi : Pemerintah Kota Pontianak

Faktor Evaluasi	Nilai yang diberikan	Standar Jabatan Fungsional Yang Digunakan	Keterangan
1 Faktor 1: Pengetahuan Yang Dibutuhkan Jabatan	750		Tingkat Faktor 1- 5
2 Faktor 2: Pengawasan Penyelia	25		Tingkat Faktor 2- 1
3 Faktor 3: Pedoman	25		Tingkat Faktor 3- 1
4 Faktor 4: Kompleksitas	25		Tingkat Faktor 4- 1
5 Faktor 5: Ruang Lingkup dan Dampak	25		Tingkat Faktor 5- 1
6 Faktor 6: Hubungan Personal	10		Tingkat Faktor 6- 1
7 Faktor 7: Tujuan Hubungan	20		Tingkat Faktor 7- 1
8 Faktor 8: Persyaratan Fisik	5		Tingkat Faktor 8- 1
9 Faktor 9: Lingkungan Kerja	5		Tingkat Faktor 9- 1
K E S I M P U L A N	Total Nilai	890	
	Kelas Jabatan	7	(855 - 1100)

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan:

Ketua Tim

(.....)

Jabatan Yang Bersangkutan

Pimpinan Unit Kerja

(.....)

(.....)